

KEDUDUKAN HUKUM MENTERI *TRIUMVIRATE* DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA SEBAGAI PENGGANTI PELAKSANA
TUGAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



Oleh :

NAMA : RAHMAD HIDAYAT
NPM : 1901110072
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH

2023

LEMBARAN PERSETUJUAN UNTUK DIUJI

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**KEDUDUKAN HUKUM MENTERI *TRIUMVIRATE* DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA SEBAGAI PENGGANTI
PELAKSANA TUGAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

Banda Aceh, 02 Agustus 2023

Pembimbing



Rusni, S.H., M.H

**KEDUDUKAN HUKUM MENTERI TRIUMVIRATE DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA SEBAGAI PENGGANTI
PELAKSANA TUGAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**


Oleh

NAMA : RAHMAD HIDAYAT
NPM : 1901110072
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

Pada Tanggal, 25 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H**



2. Sekretaris : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes**



3. Pembimbing/Penguji I : **Rusnin, S.H., M.H**



4. Penguji II : **Dr. Zulfan, S.H., M.H**



5. Penguji III : **Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S**



Banda Aceh, 29 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Aceh



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H



ABSTRAK

RAHMAD HIDAYAT 2023 **KEDUDUKAN HUKUM MENTERI *TRIUMVIRATE* DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBAGAI PENGGANTI PELAKSANA TUGAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

(v, 72) pp, bibl.

Rusnin, S.H., M.H.

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama, dalam waktu tiga puluh hari setelah itu. Hal ini belum ada pedoman pelaksanaan dalam melaksanakan sistem pemerintahan di Indonesia.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan yang mana menjadi pertimbangan Menteri *Triumvirate* sebagai pelaksana tugas Kepresidenan jika Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti ditengah-tengah masa jabatannya. Menjelaskan pengaturan tentang Menteri Koordinator dan Menteri *Triumvirate* dalam menjalankan penyelenggaraan fungsi ketatanegaraan Indonesia. Menjelaskan penyelesaian jika terjadi sengketa antar Menteri *Triumvirate* sebagai pelaksana tugas Kepresidenan jika Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti ditengah-tengah masa jabatannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya merupakan studi dokumen, menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

Pertimbangan dalam pelaksanaan tugas pengganti Kepresidenan belum secara jelas diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi untuk aturan dalam pelaksanaan belum diatur tentang siapa yang lebih berhak memberikan keputusan tentang dalam pelaksanaan pemerintahan. Menteri Koordinator tidak harus selalu ada dalam sistem pemerintahan Indonesia. Karena kementerian koordinator bisa saja dihapuskan atau diganti bidang koordinatonya bila sistem pemerintahan yang berlaku menganggap tidak memerlukan kementerian tersebut. Dalam sistem ketatanegaraan yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dalam penerapan sistem ketatanegaraan Indonesia, jika kondisi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden sungguh terjadi, seharusnya pemerintah harus dengan rinci membuat peraturan perundang-undangan tentang pengganti pelaksana tugas Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pada dasarnya banyak terjadi peraturan perundangan-undangan yang terlihat kurang jelas, seharusnya pemerintah juga mengatur undang-undang secara jelas untuk fungsi dari setiap Menteri, siapa yang lebih berhak menjalankan roda pemerintahan untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang sudah secara jelas membuat tentang siapa yang berhak, agar nantinya jelas siapa yang berhak atau berwenang dalam pengambilan keputusan terkait menjalankan roda pemerintahan.

KATA PENGATAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dengan Judul “Kedudukan Hukum Menteri *Triumvirate* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Pengganti Pelaksana Tugas Presiden dan Wakil Presiden Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Aceh.

Banyak pihak yang berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini, maka pada kesempatan ini diucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rusnin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Dr. Fadhlullah, S.H., M.S. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan mengarahkan selama masa perkuliahan.
4. Ibu Hj. Syukriah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan juga sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Civitas Akademisi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.

Anggota KPS FH UNMUHA serta teman-teman seperjuangan NMCC AKM IX UII YOGYAKARTA Indrayati Febisyah Ananda, Meliya, Cicit Aisyah, Silfia Dewi, Alwi Sari Fadarni, Cut Merisha, Rifa Wirda Sari, Rezky Revina, Rahmi Putri Ananda, Windi Mubarak, Khairul Murthada Isda, Dwi Suci Ramadhani, Ismail Burhanuddin, Robih Ernadi, Yandi Vernanda, T. Ikhlasul Mufti, dll yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Senior Clara Pytharei Marinda, S.H, Zeki Amazan, S.H, Juwandi Mukhar, S.H., M.H., Muhammad David Juliarda, Andriansyah Putra, S.H., Farid Wajdi, S.H., Rahmat Isyandar, S.H., Intan Nurul Izzah, S.H., T. M. Akbar, S.H., yang banyak membantu dan memberikan masukan-masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Seluruh Pihak yang telah banyak membantu dan motivasi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terima Kasih istimewa diucapkan kepada Ayahanda M. Adami, Ibunda Suriani tercinta serta adik Haikal Azzikri dan Viranza Kinandita yang telah memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan dengan hasil yang

memuaskan.

Disadari bahwa “*tak ada gading yang tak retak*”, dalam penulisan skripsi ini banyak menghadapi masalah, terutama keterbatasan waktu dalam mengumpulkan data, penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya. Aamiin.

Banda Aceh, 25 Agustus 2023

Rahmad Hidayat

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRIUMVIRATE.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Triumvirate</i>	8
B. Teori Negara Hukum	12
C. Sistem Ketatanegaraan Indonesia	26
D. Lembaga Negara	31
BAB III KEDUDUKAN HUKUM MENTERI TRIUMVIRATE DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SERTA PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR MENTERI TRIUMVIRATE SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN.....	37
A. Pengaturan Menteri <i>Triumvirate</i> sebagai pelaksana tugas Kepresidenan jika Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti ditengah-tengah masa jabatan.....	37
B. Fungsi Menteri Koordinator dan Menteri <i>Triumvirate</i> dalam menjalankan penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia.....	52
C. Mekanisme Penyelesaian jika terjadi sengketa antar Menteri <i>Triumvirate</i> sebagai pelaksana tugas Kepresidenan jika Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti ditengah-tengah masa jabatannya.....	61
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan sistem Pemerintahan *Presidensial* yang dimana bahwa kekuasaan ditangan Lembaga Eksekutif yang mana pemegang kekuasaan tersebut ialah Presiden dalam melakukan kewajiban dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau selanjutnya disingkat UUDNRI 1945 Presiden dan Wakil Presiden masa jabatannya ialah selama 5 (lima) Tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan jika terpilih kembali saat mencalonkan pada Pemilu periode baru selang 5 (lima) Tahun jabatan telah usai. Dalam menjalankan roda pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden juga dibantu oleh Menteri agar membantu Presiden dalam menjalankan urusan pemerintahan. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif (mutlak) berdirinya sebuah negara, selain dari rakyat dan wilayah. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara, atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahlah yang mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat.¹

Berdasarkan hasil amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Tahun 1999 sampai dengan 2002

¹Titik Triwulan Tutik, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 10, UIN Sunan Ampel, Surabaya 2020, hlm. 1.

banyak aturan baru yang dibuat yaitu beberapa pasal yang perlu diperhatikan keterkaitan dengan jabatan kepresidenan yang dimana jika terjadi bilamana saat waktu tersebut jika Presiden serta Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Lembaga Tinggi yakni pemimpin negara. Oleh sebab itu, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur yakni pada Pasal 8 ayat (3):

“Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya”.

Ketiga Menteri tersebut dinamakan yaitu Menteri *Triumvirate*. Menteri *Triumvirate* inilah yang menggantikan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden, bila terjadi kekosongan jabatan. *Triumvirate* dalam bahasa latin *Triumviratus* artinya dari tiga laki-laki atau Triarki yakni sebuah rezim politik yang didominasi oleh tiga orang penguasa yang masing-masing disebut *Triumviri*.²

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertegas deklarasi negara hukum, juga menetapkan dengan jelas mengenai sistem pemerintahan presidensiil. Wujud dari dianutnya sistem presidensisil adalah bahwa kedudukan menteri-menteri sangat penting. Karena pada dasarnya para menteri itulah yang menjadi pimpinan pemerintahan

²*Ibid*, hlm. 2.

(*pouvoir executief*) dalam arti yang sebenarnya di bidang tugasnya masing-masing. Menteri adalah yang menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi dalam pemerintahan Negara.³

Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum secara jelas bahkan tidak secara komprehensif mengatur bagaimana hubungan antara ketiga Menteri dalam menjalankan tugasnya jika terjadi kekosongan jabatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tetapi ada hal yang membuat problematika yakni dalam sistem kabinet pemerintahan menyatakan bahwa kedudukan Menteri *Triumvirate* dibawah Menteri Koordinator, yang mana jelas disebutkan melalui Perpres Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementrian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Dari uraian tersebut menjelaskan bahwa Menteri *Triumvirate* di bawah Menteri Koordinator, yang membuat isu disharmoni hukum atau ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan yang mana terjadi kejanggalan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang pengganti kekosongan jabatan jika Presiden dan Wakil Presiden diberhentikan dimasa jabatannya yang menjelaskan bahwa pengganti jabatan tersebut dilaksanakan oleh Menteri *Triumvirate*, sedangkan yang kita tahu bahwa peraturan setingkat undang-undang dan juga Perpres menerangkan bahwa Menteri Koordinator yang melakukan koordinasi dengan Menteri *Triumvirate*.⁴

³*Ibid*, hlm. 3.

⁴*Ibid*, hlm. 4

Apabila keadaan kekosongan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan sungguh-sungguh terjadi, maka dapat saja timbul berbagai persoalan hukum yang terkait dengan ketiga jabatan menteri tersebut. Misalnya bisa saja terjadi sengketa antara ketiganya, tentang siapa yang lebih berwenang di antara mereka, dan bahkan antara mereka bertiga sebagai satu kesatuan dengan lembaga lain. Bila hal tersebut terjadi, maka secara yuridis penyelesaian sengketa tersebut hanya dapat diselesaikan secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Dari rencana hukum yang bisa kita lihat pada saat ini perlu kita kaji ulang atau harus dikembangkan secara akademik, sehingga apapun terjadi perihal dengan sistem ketatanegaraan yang tidak terlihat jelas atau yang memiliki potensi di waktu dekat ataupun di masa yang akan datang bisa kita estimasi secara hukum yang baik, jujur dan benar.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Kedudukan Hukum Menteri *Triumvirate* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Pengganti Pelaksana Tugas Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Sehingga dapat ditarik rumusan masalah dari uraian latar belakang tersebut yakni:

⁵*Ibid*, hlm. 5.

1. Bagaimanakah pengaturan tentang Menteri *Triumvirate* sebagai pelaksana tugas Kepresidenan jika Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti ditengah-tengah masa jabatannya?
2. Bagaimanakah fungsi Menteri Koordinator dan Menteri *Triumvirate* dalam menjalankan penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia?
3. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa antar Menteri *Triumvirate* sebagai pelaksana tugas Kepresidenan jika Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti ditengah-tengah masa jabatannya?

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam melakukan penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pengaturan Menteri *Triumvirate* sebagai pelaksana tugas Kepresidenan jika Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti ditengah-tengah masa jabatannya.
2. Untuk menjelaskan fungsi Menteri Koordinator dan Menteri *Triumvirate* dalam menjalankan penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia.
3. Untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa antar Menteri *Triumvirate* sebagai pelaksana tugas Kepresidenan jika Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti ditengah-tengah masa jabatannya.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber

bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁶ Dalam spesifikasi penelitian hukum, sumber bahan penelitian dapat dibagi dari sudut kekuatan mengikatnya, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang
- c. Peraturan Presiden
- d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu melalui referensi buku-buku, pendapat ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier diperoleh dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan jurnal ilmiah.

D. Sistematika Pembahasan

⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13.

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematis dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, bab pendahuluan yang terdiri 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematis Pembahasan.

Bab II, Tinjauan Umum tentang *Triumvirate*, Teori Negara Hukum, Teori Ketatanegaraan Indonesia, dan Lembaga Negara.

Bab III, hasil penelitian yang berjudul Kedudukan Hukum Menteri *Triumvirate* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai Pengganti Pelaksana Tugas Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bab IV, penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MENTERI *TRIUMVIRATE*

A. Tinjauan Umum Tentang *Triumvirate*

Sejarah singkat mengenai tentang *Triumvirate* dibentuk sekitar Tahun 60 SM ketika Julius Caesar, Pompey, dan Crassus, tiga orang paling berkuasa di Roma, berkumpul untuk mengkonsolidasi kekuatan mereka. Saat itu, Roma sedang menghadapi sejumlah tantangan, termasuk ketidakstabilan ekonomi dan politik, penaklukan militer, dan kerusuhan sosial. *Triumvirate* pertama dipandang sebagai cara untuk membawa stabilitas ke Republik Romawi dan mengatasi tantangan ini.⁷

Triumvirate bukanlah lembaga formal, itu adalah aliansi informal antara ketiga pria. Mereka setuju untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka, dan mereka membagi Republik Romawi di antara mereka sendiri. Julius Caesar diberi kendali atas Gaul, Pompey diberi kendali atas Spanyol, dan Crassus diberi kendali atas Suriah. Pembagian kekuasaan ini memungkinkan ketiga orang tersebut mengkonsolidasikan kekuatan dan pengaruh mereka di Roma.

Triumvirate dibentuk secara rahasia, ketiga anggota tersebut bertemu di Luca pada Tahun 56 SM untuk menyelesaikan aliansi mereka. Mereka setuju untuk mendukung ambisi politik satu sama lain dan menggunakan kekuatan gabungan mereka untuk mempengaruhi politik Romawi. Mereka juga setuju untuk menggunakan kekayaan mereka untuk memenangkan hati rakyat Roma dan untuk menyuap para Senator. Pembentukan *Triumvirate* menandakan

⁷Dwayne Wong, *The Rise and Fall of the First Triumvirate: Uncovering Ancient Rome's Power Struggles*, <https://dwomowale.medium.com>, diakses pada 14 Juli 2023.

pergeseran dalam politik Romawi. Sistem pemerintahan tradisional yang didasarkan pada pertimbangan kekuasaan antara konsul, Senat, dan rakyat Roma tidak lagi efektif.⁸

Anggota *Triumvirate* adalah tiga orang paling berkuasa di Roma saat itu. Julius Caesar adalah seorang komandan militer dan seorang jenderal sukses yang telah menaklukkan Gaul, Julius Caesar juga seorang orator yang terampil dan tokoh populer dikalangan masyarakat Roma. Pompey adalah seorang komandan militer dan jenderal sukses yang telah memenangkan banyak kemenangan untuk Roma, ia juga seorang politisi yang pernah menjabat sebagai konsul. Crassus orang terkaya dan pengusaha sukses di Roma, ia telah menghasilkan banyak uang melalui *real estat* dan dikenal karena keahlian keuangannya.⁹

Konsep *Triumvirate* dalam sejarah bangsa Indonesia juga pernah terjadi pada masa kejayaan Majapahit (1292-1525 M) dimana Prabu Hayam Wuruk selaku simbol Raja besar sang pemberi perintah, Majapatih Gajahmada sebagai Perdana Menteri utama sang pengatur strategi melakukan “Sumpah Palapa” akan mempersatukan Nusantara dengan sesanti “*Bhineka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua*”, dan Laksamana Nala sebagai pelaksana pemimpin armada laut yang kuat merupakan tiga tokoh yang memperbesarkan Majapahit yang kekuasaan wilayahnya melampaui Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.¹⁰

⁸*Ibid*, hlm. 2.

⁹*Ibid*, hlm. 3.

¹⁰Mohammad Haris, *Sumpah Palapa Ide Persatuan Nusantara, dalam Lembaga Pertahanan Nasional, Bunga Rampai Wawasan Nusantara*, Lemhanas, Jakarta, 1981, hlm. 2-3.

Secara historis *Triumvirate* pertama kali muncul pada masa awal Orde Baru antara Maret-Juni 1966, ketika supersemar mulai diberlakukan secara politik, yaitu gagasan tentang diperlukannya kepemimpinan secara kolektif dalam bentuk kerjasama dalam rangka memperoleh dukungan masyarakat di dalam dan di luar negeri. Dalam kepemimpinan kolektif tersebut dilaksanakan oleh Soeharto selaku pemegang Supersemar, yang memiliki tugas melaksanakan ketertiban dan stabilitas keamanan nasional. Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang diberi mandat memecahkan masalah rehabilitas dan stabilitas perekonomian nasional. Kemudian Adam Malik, yang diberi tugas memulihkan kepercayaan internasional, bahwa Indonesia tidak akan menjadi faktor instabilitas di kawasan Asia Tenggara.¹¹

Istilah *Triumvirate*, dalam konteks ketatanegaraan Indonesia kembali menjadi bahan diskusi pada Tahun 2000 pada masa Presiden Gus Dur (Abdurrahman Wahid). Istilah lama ini muncul kembali dalam Rancangan Undang-Undang Kepresidenan yang akan diajukan ke DPR. Dalam Rancangan Undang-Undang Kepresidenan tersebut dijelaskan, bahwa jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua MA RI berhak menjalankan jabatan Kepresidenan.¹²

Triumvirate atau *triarki* adalah sebuah rezim politik yang didominasi oleh tiga penguasa, yang masing-masing disebut *triumviri*. Pembentukannya dapat secara resmi atau tidak resmi, dan meskipun biasanya ketiganya

¹¹*Ibid*, hlm. 3.

¹²*Ibid*, hlm. 4.

berkedudukan sama di atas kertas, akan tetapi secara dalil hal ini jarang terjadi. Istilah ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan suatu negara dengan tiga pemimpin militer yang berbeda, yang semuanya menyatakan sebagai pemimpin tunggal.¹³

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, terdapat sebuah dewan yang berfungsi menyerupai *Triumvirate*, yang bersifat sementara dan berhak memimpin negara jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Situasi yang memungkinkan *Triumvirate* dapat memimpin negara adalah jika Presiden dan Wakil Presiden sakit, meninggal dunia, mengundurkan diri, mangkat, terbunuh serta diberhentikan dimasa jabatan yang sedang berlangsung dalam waktu yang hampir bersamaan. Sesuai dengan bunyi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada Bab III Kekuasaan Pemerintah Pasal 8 ayat (3):

“ Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama sama. Selambat lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.”

Dewan tersebut yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan, yang ketiganya secara bersamaan akan menjalankan pemerintahan untuk sementara waktu (selambat-lambatnya 30 hari sejak Presiden serta Wakil Presiden berhenti dari jabatannya). Sementara DPR

¹³Arti kata triumvirat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*), *kbbi.web.id*, diakses tanggal 14 Maret 2023.

melalui partai politik atau koalisi partai mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden baru kepada MPR. Presiden dan Wakil Presiden baru yang dipilih oleh DPR akan melanjutkan sisa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya.¹⁴

B. Teori Negara Hukum

Teori mengenai negara hukum memiliki banyak konsep-konsep tergantung zaman apalagi dari para ahli dan juga para pemikir yang dipengaruhi oleh sistem negara itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari beberapa istilah yang digunakan untuk arti yang sama dengan negara hukum. Istilah-istilah tersebut adalah negara-negara *eropa kontinental* dengan sistem hukum *civil law* menggunakan istilah *rechtsstaat*, negara-negara *anglo saxon* dengan sistem *common law* menggunakan istilah *rule of law*, Perancis menggunakan istilah *le principe de la legalite*, Amerika Serikat menggunakan istilah *governement under law*, negara sosialis menggunakan istilah *socialist legality*, dan negara-negara Islam menggunakan istilah *siyahsah diniyah*. Dari yang bisa dilihat banyak terdapat konsep ataupun istilah tentang negara hukum, secara umum pengertian negara hukum dibedakan menjadi dua, yakni pengertian negara hukum dalam arti sempit (*rule of law in the narrow sense*) dan pengertian negara hukum dalam arti luas (*rule of law in the broad sense*). Negara hukum dalam arti sempit (*rule of law in narrow sense*) adalah penyelenggaraan pemerintahannya dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang, seperti di Jerman disebut *gezetsstaat*, di Belanda disebut *wetsstaat*,

¹⁴I Putu Yogi Indra Permana, *Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat*, Vol.5, Pusat Studi Magister Ilmu Hukum FH-Universitas Udayana, Bali, 2018, hlm. 1-2.

dan di Indonesia sendiri disebut sebagai negara undang-undang. Sedangkan Negara hukum dalam artian luas (*rule of law in broad sense*) adalah suatu negara yang idealnya dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam dimensi hukum yang adil (*good law on right*) dan ditekankan pula pada elemen konstitusi dan *judicial review* (pengujian undang-undang).¹⁵

Dari dua pengertian tentang negara hukum yang dikemukakan dapat dibedakan menjadi dua teori tentang negara hukum yaitu:

1. *The thin theory rule of law*, lebih mendekati pengertian negara hukum dalam arti sempit. Dalam teori ini ditekankan pada aspek formal atau instrumental dari negara hukum dan ciri utamanya adalah berfungsinya sistem hukum tertulis atau undang-undang secara efektif dan netral dari aspek moralitas politik. Artinya, negara hukum tanpa memandang apakah negara itu sistem politiknya demokrasi atau nondemokrasi, ideologinya liberalis-kapitalis, sosialis, komunis atau teokrasi.
2. *The thick theory rule of law* disebut juga konsep negaran hukum substantif. *The thick theory rule of law* intinya suatu negara selain harus memenuhi elemen-elemen dasar suatu negara hukum formal juga penekanannya pada elemen-elemen moralitas politik, seperti unsur sistem ekonomi yang dianut (misalnya ekonomi kapitalis-pasar bebas, sistem ekonomi berencana secara sentralistis atau sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi negara-negara sedang berkembang di Asia, atau variasi lain dari sistem ekonomi kapitalis); unsur karakter pemerintahan

¹⁵Piatur Pangaribuan dan Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI*, Cakrawala Media, Surakarta, 2012 hlm 66.

(demokratis, sosialis, atau otokrasi lunak); dan konsepsi mengenai hak asasi manusia atau *human right* (libertarian, liberal, klasik, liberal dengan penekanan pada kesejahteraan sosial, komunitarian, atau HAM dengan nilai-nilai asasi).¹⁶

Ada kajian lain yang bisa diketahui tentang bentuk atau pengertian dari negara hukum dari beberapa ide, konsep dan prinsip negara hukum. Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Pendapat ini sesungguhnya lahir sebagai reaksi dari negara polisi (*polizei staat*) yang merupakan tipe negara yang dianut pada masa tersebut. Negara polisi adalah tipe negara yang memberlakukan asas *alles voor het volk, maar niet door het volk* (rajalah yang menentukan segala-galanya untuk rakyatnya, tetapi tidak oleh rakyatnya sendiri), dan asas *legibus salutus est, salus publica suprema lex* (kepentingan umum mengatasi semua undang-undang). Jadi, dalam negara polisi rakyat tidak mempunyai hak terhadap raja dan segala sesuatunya ditentukan oleh raja.¹⁷

Pada masa Plato (429-347 SM) memperkenalkan istilah *nomoi*, suatu istilah yang ada pada masa sekarang yang merujuk pada pengertian negara hukum. Kemudian Aristoteles (384-322 SM) yang *notabene* sebagai muridnya melanjutkan ide dari Plato dalam *nomoi*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan

¹⁶*Ibid*, hlm. 67.

¹⁷Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta, 1988, hlm. 155.

hukum.¹⁸ Secara filosofis, baik Plato maupun Aristoteles, keduanya menyinggung tentang cita-cita manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak:¹⁹

- a. Cita-cita untuk mengejar kebenaran (*idee derwarheid*);
- b. Cita-cita untuk mengejar kesulitan (*idee derzadelijkheid*);
- c. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (*idee der schonheid*),
kemudian tambahan satu unsur lagi dari Aristoteles;
- d. Cita-cita untuk mengejar keadilan (*idee der gerechtigheid*).

Tambahan unsur keempat oleh Aristoteles di atas, kemudian ditegaskan bahwa suatu negara sebagai negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*). Negara hukum menurutnya adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.²⁰ Oleh karena itu, negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi yang diterapkan. Dalam sistem demokrasi keikutsertaan rakyat merupakan hakikat dari sistem tersebut. Jika, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan tujuan, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan

¹⁸Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 20-21.

¹⁹Moh. Kusnadi dan Bintan R, Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988, hlm. 126.

²⁰*Ibid*, hlm. 127.

makna.²¹

Negara hukum yang berpegang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*) sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).²² Disebut sebagai negara hukum demokratis, karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu:

1. Prinsip negara hukum adalah:

- a. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Kemauan undang-undang itu harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar, pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis atau undang-undang formal;
- b. Perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM);
- c. Keterikatan pemerintah pada hukum;
- d. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakkan hukum; dan
- e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturana-aturan hukum.

2. Prinsip negara demokrasi adalah:

²¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII-Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 7.

²²Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru dalam Kapita Selekta Teori Hukum Kumpulan Tulisan Tersebar*, FH-UI, Jakarta, 2000, hlm. 141-144.

- a. Perwakilan politik, kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum;
- b. Pertanggungjawaban dalam politik, organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan;
- c. Pemencaran kewenangan, konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda;
- d. Pengawasan dan kontrol (penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat dikontrol;
- e. Kejujuran dan terbuka untuk umum; dan
- f. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

Secara historis, pendapat mengenai negara hukum yang turun temurun sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Mulai dari negara hukum liberal (*nachwachter staat*/negara sebagai penjaga malam) ke negara hukum formal (*formele rechtsstaat*) kemudian menjadi negara hukum materiil (*materiele rechtsstaat*) hingga pada ide negara kemakmuran (*welvarstaat*) atau negara yang mengabdikan kepada kepentingan umum (*social service state* atau *sociale verzorgingsstaat*).²³

Menurut pendapat John Locke, kekuasaan raja atau pemimpin suatu

²³Padmo Wahjono, *Membudayakan UUD 1945*, IND-HILL-Co, Jakarta, 1991, hlm.73.

negara itu tidak mutlak dan terbatas. Segala bentuk kekuasaan yang dimiliki seorang raja atau pemimpin negara pada dasarnya berasal dari rakyatnya. Pembatasan wewenang tersebut harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi. John Locke memberikan tiga cara yang harus dijalankan, yaitu:

- a. Penciptaan hukum yang legitimasinya diputuskan oleh parlemen dengan menggunakan prinsip mayoritas;
- b. Pembagian kekuasaan ke dalam tiga unsur, yakni kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (menjalankan undang-undang), dan kekuasaan federatif (menjalankan hubungan luar negeri, seperti mengadakan perjanjian damai atau menyatakan perang); dan
- c. Memobilisasi perlawanan terhadap pihak eksekutif, kalau perlu dengan kekerasan karena ia telah menyalahgunakan wewenangnya.²⁴

Pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh John Locke itu bertujuan agar hak-hak asasi warga negara terlindungi. Gagasan Locke tentang pembagian kekuasaan selanjutnya dikembangkan oleh Montesquieu. Dengan mendasarkan pada pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh John Locke, Montesquieu mengemukakan teori yang disebut dengan teori *trias politica*. Dalam teori *trias politica* ini pemisahan kekuasaan (*separation of power*) menjadi tiga kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif (kekuasaan menciptakan undang-undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan melaksanakan atau menjalankan undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan mengakkan

²⁴Wattimena, Reza A. A., *Melampaui Negara Hukum Klasik Locke Rosseseau Habermas*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 20-21.

undang-undang).²⁵

Pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh Montesquieu ini bertujuan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, terutama oleh eksekutif, yang dapat mengakibatkan terjadinya kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Montesquieu, ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada satu orang atau badan yang sama, tidak akan ada lagi kebebasan sebab terdapat bahaya raja atau badan legislatif yang sama akan memberlakukan undang-undang tirani dan melaksanakannya dengan cara tirani. Pendapat Montesquieu ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Blackstone yang menyatakan apabila hak untuk membuat dan melaksanakan undang-undang diberikan pada orang atau badan yang sama, tidak akan ada lagi kebebasan.²⁶

Ada beberapa teori negara hukum mengenai mekanisme pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak hanya ada di Indonesia melainkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Brazil dan Perancis. Sehingga dapat menjelaskan mekanisme jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, untuk itu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Amerika Serikat

Konstitusi Amerika sangat detail dalam membuat peraturan yang berkenaan dengan cabang eksekutif. Kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden diantisipasi melalui beberapa pengaturan dan ketentuan-ketentuan yang detail. Dalam konstitusi Amerika menjelaskan beberapa

²⁵Pangaribuan Piatur dan Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI*, Cakrawala Media, Surakarta, 2012, hlm. 78.

²⁶*Ibid*, hlm. 79

alasan atau kondisi Presiden dan Wakil Presiden dianggap berhalangan tetap, yakni:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; dan
- c. Tidak mampu menjalankan tugasnya.

Jika dianalisis lebih jauh tentang penjelasan diatas bahwa, hanya mengatur ketentuan jika Presiden dan Wakil Presiden dianggap berhalangan tetap, tetapi tidak mengatur ketentuan jika bersifat berhalangan sementara, misalnya sakit atau tidak berada di dalam negeri. Ketentuan ini tidak jauh berbeda dengan pengaturan berhalangan sementara di konstitusi Indonesia.²⁷

Dalam konstitusi Amerika yakni *section 1* menjelaskan kedudukan Wakil Presiden yang menggantikan posisi Presiden meninggal dunia atau mengundurkan diri. Selanjutnya pada *section 2* mengatur ketentuan dalam hal Wakil Presiden yang menggantikan Presiden dan mengakibatkan jabatan yang ditinggalkan Wakil Presiden kosong, maka Presiden dapat memilih Wakil Presiden yang baru atas persetujuan Parlemen, kemudian pada *section 3* dan *4* menerangkan bahwa peran dari Wakil Presiden yang menggantikan tugas Presiden. Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap maka pelaksana pemerintahan dilaksanakan oleh Ketua Legislatif (*Speaker House of Representatives*) sampai dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang baru.²⁸

²⁷Syafri Hariansah dan Anna Erliyana, *Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat, Brazil dan Perancis*, FH-Universitas Indonesia, Volume. 4, Depok, 2018, hlm. 343-345.

²⁸*Ibid*, hlm. 348.

2. Brazil

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada Januari 1985 memenangkan pasangan calon Trancredo Neves sebagai Presiden dan Jose Sarney sebagai Wakil Presiden, tetapi sebelum dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah Presiden Trancredo Neves mengalami sakit parah dan kemudian meninggal dunia tanpa sempat mengucapkan sumpah jabatan, sesaat setelah itu Wakil Presiden Jose Sarney mengucapkan sumpah dan kemudian diangkat menjadi Presiden Republik Brazil ke-31 dan dalam menjalankan pemerintahannya Jose Sarney tidak dibantu oleh Wakil Presiden, artinya jabatan Wakil Presiden dibiarkan kosong.²⁹

Selain kasus kematian Presiden, pergantian posisi Presiden oleh Wakil Presiden juga sempat dilakukan karena kasus dugaan korupsi yang dialami Presiden Brazil. Fernando Collor adalah Presiden pertama dalam sejarah pemerintahan Brazil yang diberhentikan (*impeachment*) pada 2 Oktober 1992, dan seketika secara otomatis Wakil Presiden Itamar Franco menggantikan posisi Presiden untuk menjalankan sisa pemerintahan.

Mengacuh pada permasalahan diatas konstitusi Brazil menghendaki adanya pergantian posisi Presiden apabila berhalangan tetap dan tidak dapat menjalankan pemerintahannya, oleh sebab itu jika terjadi kekosongan jabatan dalam pemerintahan, atau Presiden sebagai kepala eksekutif berhalangan maka tugas pemerintahan akan dilaksanakan oleh Wakil Presiden ketentuan ini diatur secara tegas dalam konstitusi Brazil yang termuat dalam *Article* 79 (0) dan (1). Implikasi dari ketentuan angka 0

²⁹*Ibid*, hlm. 349

dalam konstitusi Brazil adalah penyerahan secara langsung tugas untuk menjalankan pemerintahan. Konstruksi pasal ini dapat dipahami bahwa Wakil Presiden menggantikan Presiden apabila berhalangan tetap. Jika dilihat materi muatan pasal ini tidak menyebutkan secara jelas alasan yang menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan Presiden seperti alasan kematian, pengunduran diri atau dianggap tidak dapat menjalankan pemerintahan.³⁰

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan secara bersamaan, baik posisi Presiden maupun Wakil Presiden maka jabatan pemerintahan atau kepala eksekutif akan dilaksanakan oleh Ketua Parlemen, Ketua Federal dan Ketua Mahkamah Agung secara bersamaan sampai dengan dilaksanakannya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang baru.³¹

3. Perancis

Mengacu pada konstitusi Perancis bahwa Presiden dinyatakan tidak bisa menjalankan tugasnya dalam pemerintahan apabila telah diputuskan oleh Dewan Konstitusi (*Constitutional Council*), kecuali dalam keadaan sebagaimana tercantum dalam konstitusi Perancis. Jika terjadi kekosongan maka tanggung jawab Presiden untuk sementara diserahkan kepada ketua Senat. Jika Dewan Konstitusi Perancis menyatakan Presiden berhalangan tetap maka harus dilakukan pemilihan ulang untuk mengisi jabatan Presiden dengan durasi waktu tidak kurang dari 25 (dua puluh lima) hari dan tidak lebih dari 35 (tiga puluh lima) hari sejak Presiden dinyatakan berhalangan

³⁰*Ibid*, hlm. 350

³¹*Loc. Cit*, hlm. 350

tetap atau ketidakmampuan secara permanen.³²

Dari ketentuan tersebut dapatlah dipahami bahwa, kewenangan untuk menyatakan ketidakmampuan Presiden hanya dapat dilakukan berdasarkan Putusan Dewan Konstitusi Perancis saja. Konstitusi Perancis juga tidak mengatur fungsi dan kedudukan dari Wakil Presiden. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pasca Presiden dinyatakan tidak dapat menjalankan Pemerintahan oleh Dewan Konstitusi (*Constitutional Council*), maka jabatan Presiden untuk sementara waktu dilaksanakan oleh ketua Senat. Konstitusi Perancis tidak menyebutkan secara detail mengenai tugas dan kedudukan Wakil Presidennya, secara otomatis jika terjadi kekosongan jabatan Presiden di Perancis maka Wakil Presiden tidak menggantikan posisi Presiden.³³

4. Indonesia

Dari penjelasan tentang mekanisme pengisi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden di beberapa negara yang disampaikan sebelumnya. Di Indonesia pengisi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersifat sementara, artinya akan ada pejabat yang mengisi kekosongan jabatan tersebut sampai dengan terpilih kembali berdasarkan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tidak dapat dipastikan bahwa selalu ada Wakil Presiden yang setiap saat siap untuk menggantikan Presiden apabila jabatan

³²*Ibid*, hlm. 353

³³*Ibid*, hlm. 354

tersebut kosong.³⁴

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden terdapat beberapa pasal, pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

“Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”

Alasan yang menyebabkan kekosongan jabatan menurut Pasal 8 adalah mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Keseluruhan alasan ini hanya menyatakan kondisi saat Presiden berhalangan tetap dan tidak mengatur jika Presiden berhalangan sementara semilsanya sakit, sedang berada di luar wilayah negara dan lain sebagainya.³⁵

Makna kata berhenti dan diberhentikan mempunyai arti yang berbeda. Alasan berhenti dapat muncul dari keinginan sendiri atau karena alasan sendiri mengundurkan diri misalnya karena sakit yang parah atau lainnya, sedangkan diberhentikan merupakan alasan yang dimaknai dengan pemecatan, dalam hal ini Presiden dianggap telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghiatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, dan/atau perbuatan tercela. Kemudian mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2), pasal ini menyatakan bahwa:

³⁴Harun Alrasid, *Masalah Pengisian Jabatan Presiden di Indonesia Sejak Sidang Dokuitsu Zyunbi Choosakai 1945 sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993: Suatu Tinjauan Formal Yuridis*, Universitas Indonesia, Depok, 1993, hlm. 93.

³⁵*Op. Cit*, hlm. 338

“Dalam terjadinya kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”

Dalam pasal tersebut menunjukkan peran lembaga legislatif dalam mengisi jabatan Wakil Presiden yang kosong. Wakil Presiden dipilih melalui lembaga legislatif atas usul Presiden, dalam kondisi terjadi pergeseran dari pemilihan oleh rakyat (*direct vote*) menjadi pemilihan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (*indirect vote/representatives vote*).

Ada alasan yang melatarbelakangi pergeseran metode pemilihan ini. Pertama, lebih dikarenakan jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah jabatan yang sangat penting dalam sebuah negara serta menghindari ketidak-stabilan jalannya pemerintahan. Kedua, persoalan efektivitas dan efisiensi waktu sebab jika mekanisme pemilihan diserahkan kepada rakyat (publik) secara langsung membutuhkan proses yang panjang, dan rumit oleh sebab itu voting dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui mekanisme yang demokratis.³⁶

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama maka pelaksana tugas Kepresidenan dilaksanakan oleh lembaga *Triumvirate*, yang terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan. Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan

³⁶*Ibid*, hlm. 339

Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.”

Dari segi legalitas ketiga lembaga tersebut, dengan ditetapkannya kedudukan konstitusional ketiga Menteri ini dalam UUDNRI 1945, maka hal ini menjadi kewajiban Presiden untuk membentuk ketiga Kementerian tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga disebutkan Presiden tidak dapat mengubah dan/atau membubarkan ketiga Kementerian tersebut. Hal ini dimaksudkan agar ketiga Menteri tetap terisi karena akan berperan sangat penting ketika Presiden dan Wakil Presiden dalam keadaan berhalangan tetap secaram bersama-sama.³⁷

C. Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Indonesia sudah mengenal hukum sebelum abad ke-20 dan puncaknya dalam pembentukan sistem ketatanegaraan di Indonesia saat kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang mana lahirnya UUD 1945 atau sebagai naskah konstitusi di Indonesia. Sejak saat itu proses menjadi suatu negara modern harus terus dilakukan baik memilih Presiden dan Wakil Presiden maupun membuat konstitusi sebagai dasar hidup bernegara. Hal ini membuka babak baru perjalanan konsepsi negara hukum di Indonesia, karena di dalam konstitusinya mendeklarasikan diri sebagai negara hukum meskipun tidak secara makna terus terang. Indonesia merupakan negara dengan sistem

³⁷*Ibid*, hlm. 342

pemerintahan *Presidensial*.

Hal ini didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Sistem pemerintahan presidensil ciri-ciri yang khas sebagaimana dianut Amerika Serikat. Pertama, sistem itu didasarkan atas asas pemisahan kekuasaan. Dari pendapat seorang ahli ilmu politik Amerika Serikat menyatakan *it is based upon the separation of power principle* (didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan). Kedua, tidak ada pertanggungjawaban bersama antara Presiden sebagai pemimpin eksekutif dengan anggota-anggotanya. Anggota-anggota tersebut yang bernama menteri itu sepenuhnya bertanggungjawab kepada Presiden. Ketiga, Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan yang keempat, Presiden itu dipilih oleh Dewan Pemilih.³⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan sistem pemerintahan parlementer didasarkan atas asas *defusion of powers* sedangkan presidensil *separation of powers*. Pada sistem parlementer, baik pemerintah maupun parlemen itu dapat saling membubarkan. Pemerintah dapat dibubarkan oleh parlemen apabila tidak mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen, parlemen pun dapat dibubarkan oleh pemerintah melalui kepala negara apabila tidak mencerminkan lagi aspirasi rakyatnya. Sistem parlementer menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia sejak Tahun 1949-1950 dengan konstitusi berbeda, yaitu konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun

³⁸Ahmad Yani, Skripsi: *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*, UNPAD, Jatinangor, 2018, hlm. 124.

1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.³⁹

Dari rangkaian perjalanan sistem pemerintah Indonesia, kalau dikatakan sistem pemerintahan presidensial, Indonesia tidak menganut asas pemisahan kekuasaan. Begitupun, kalau dikatakan sistem parlementer, tidak terdapat mekanisme pembagian kekuasaan yang jelas, bahkan cenderung mengadopsi kedua sistem. Konsep pemerintahan yang ada di Indonesia, seperti yang dijelaskan dari teori di atas, sebenarnya konsep sistem pemerintahan tersebut tidak bisa dilepaskan dari pemikiran politik Montesquieu yang menawarkan gagasan pemisahan kekuasaan serta John Locke yang menawarkan gagasannya pembagian kekuasaan. Inti dari dua konsep para ahli tersebut adalah agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan dan terbentuknya kekuasaan mutlak yang sewenang-wenang.

Sistem pemerintahan yang ada atau berlaku di Indonesia ke dalam dua kategori yang berdasarkan atas pengaturan konstitusi (UUD) yang berlaku di Indonesia, yakni: 1) Sistem pemerintahan sebelum perubahan UUD 1945; dan 2) Sistem pemerintahan sesudah perubahan UUD 1945.

a. Sistem Pemerintahan Sebelum Perubahan UUD 1945

Seperti diatur dalam UUD 1945 sebelum mengalami perubahan, lembaga-lembaga negara yang ada adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA).

³⁹*Ibid*, hlm. 125.

Berdasarkan uraian yang diatas dapat dirincikan ciri sistem pemerintahan di Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, sebagai berikut:

- 1) MPR merupakan penjelmaan dari rakyat Indonesia yang memiliki sejumlah kekuasaan, yaitu menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar, menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan memilih Presiden dan Wakil Presiden ciri-ciri pemerintahan parlementer;
- 2) Karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, maka Presiden dan Wakil Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR selaku penjelmaan dari kedaulatan rakyat Indonesia;
- 3) Presiden merupakan memegang kekuasaan Pemerintahan (eksekutif) dibantu oleh para Menteri yang diangkat dan diberhentikan sendiri oleh Presiden. Masa jabatan Presiden selama lima Tahun;
- 4) Dalam praktiknya, pemberhentian Presiden oleh MPR pernah terjadi pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia semasa kepemimpinan Presiden Soekarno melalui Ketetapan MPRS-RI XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Begitu pula pada masa pemerintahan Kepresidenan K.H. Abdurahman Wahid melalui Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia.⁴⁰

Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945, menganut sistem

⁴⁰Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019. hlm. 428-431.

pemerintahan dengan ciri Parleментар dan ciri Presidensial.

Adapun menurut Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim bahwa UUD 1945 (sebelum amandemen) menganut sistem presidensial, namun sistem ini bukan merupakan konsekuensi yang diadakan karena UUD 1945 menganut ajaran trias politica. Lebih lanjut, dari Pasal 4 dan 17 UUD 1945 (sebelum amandemen) menganut sistem Pemerintahan Presidensial. Presiden menjadi kepala eksekutif dan mengangkat serta memberhentikan para Menteri yang bertanggungjawab kepadanya. Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR mengandung ciri-ciri Parleментар dan juga kedudukan Presiden sebagai mandataris pelaksanaan GBHN menunjukkan supremasi dari majelis (parliamentary supremacy) yang melambangkan sifat dari lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang tidak habis kekuasaannya dibagi-bagikan kepada lembaga negara yang ada dibawahnya.⁴¹

b. Sistem Pemerintahan Sesudah Perubahan UUD 1945

Amandemen keempat UUD 1945 (1999-2002) telah banyak menggeserkan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara. Utamanya sistem pemerintahan yang dianut Indonesia digeser secara mendasar melalui amandemen UUD 1945 utamanya pada amandemen ketiga yakni pada 9 November 2001. Sri Soemantri mengemukakan perubahan ketiga dilakukan menurut teori konstitusi terhadap susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar. Bahkan ada substansi penjelasan yang sifatnya normatif dimasukkan ke dalam batang tubuh UUD 1945. Adapun perubahan ketiga

⁴¹Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar hukum tata negara Indonesia*, Pusat Studi Tata Negara: Fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.

meliputi:

- 1) Kedudukan dan kekuasaan MPR;
- 2) Negara Indonesia adalah negara hukum;
- 3) Jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini berkenaan dengan:
 - a) Tata cara pemilihan;
 - b) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat;
 - c) Pembentukan lembaga negara baru, seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, dan Komisi Yudisial;
 - d) Pengaturan tambahan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e) Pemilihan umum.⁴²

Menurut Sri Soemantri, dari perubahan ketiga ini jelas terlihat bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia benar-benar sistem pemerintahan Presidensial. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan, langsung oleh rakyat. Selain itu Presiden tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR, karena lembaga-lembaga ini tidak lagi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.⁴³

D. Lembaga Negara

Salah satu lembaga yang membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan yakni Menteri. Kementerian negara sebagian besar kementerian yang ada saat ini sudah mengalami berbagai perubahan, mencakup penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan juga pembubaran (baik itu sementara maupun secara permanen). Total kementerian sendiri hampir selalu

⁴²Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm 169-170.

⁴³*Ibid.* hlm. 171.

berbeda-beda dalam tiap kabinetnya, dimulai hanya berjumlah belasan sampai pernah mencapai ratusan.⁴⁴

Setelah penetapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yang dimana jumlah maksimal 34 kementerian yang ditetapkan oleh Presiden. Di dalam pembentukan kementerian di Indonesia selalu mempertimbangkan kekuatan politik, ideologi, dan suku bangsa. Pada era perjuangan kemerdekaan dan demokrasi parlementer, terdapat 4 (empat) partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Sosialis Indonesia. Dimana keempat partai tersebut saling bersaing dalam merebutkan posisi kementerian. Setelah Tahun 1955, Partai Komunis Indonesia menjadi kekuatan tambahan politik di Indonesia.⁴⁵

Pada masa orde baru, yakni kabinet pembangunan I sampai VII, hanya terdapat satu kekuatan politik yang dominan, yaitu Golongan Karya (Golkar). Sedangkan, pada era reformasi macam-macam partai silih berganti berkuasa. Sebagian contohnya dapat dilihat yakni, Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (PDIP) dan Golongan Karya (Golkar). Di Tahun 1998, mulai digunakannya istilah Kementerian negara dan kementerian koordinator, sedangkan departemen tetap mempertahankan. Sejak berlakunya UU Nomor 39 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 47 Tahun 2009 mengatakan bahwa semua nomenklatur Kementerian dikembalikan menjadi kementerian saja seperti pada masa awal kemerdekaan. Proses pergantian kemblai

⁴⁴Ananda, "*Pengertian Kementerian Negara Indonesia dan Tugas-Tugasnya*", <https://www.gramedia.com/literasi/kementerian-negara-indonesia>, diakses pada 24 Mei 2023, pukul 13.44 wib.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 2.

nomenklatur ini mulai dilakukannya pada masa kabinet Indonesia besatu II.⁴⁶

Kementerian negara Indonesia merupakan lembaga pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota Jakarta dan berada di bawah tanggungjawab langsung oleh Presiden. Tujuan dibentuknya kementerian negara Indonesia adalah untuk membantu tugas Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Dimana, setiap kementerian mempunyai bidang masing-masing yang menangani urusan tertentu dan tugas serta fungsinya yang berbeda-beda tiap bidangnya. Landasan hukum Kementerian negara Indonesia yaitu pada bab 5 pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:

1. Presiden dibantu oleh kementerian.
2. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.⁴⁷

Pengaturan dasar tentang Kementerian Negara Indonesia dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sedangkan ketentuan lebih lanjut tentang tugas, fungsi, dan susunan organisasi kemeterian diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres). Fungsi dari kementerian negara Indonesia memang sangatlah beragam. Dimana, kementerian atau menteri mempunyai peran yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan perencanaan, administrasi, dan operasional negara Indonesia. Di bawah pengawasan

⁴⁶*Ibid*, hlm. 3.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 4.

Presiden langsung, menteri mengambah tugas yang berkaitan dengan kenegaraan bertujuan untuk memajukan negara Indonesia.⁴⁸ Sebagaimana, menurut Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara, fungsi-fungsi dari kementerian negara Indonesia, yakni:

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
 - b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
 - d. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
 - b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas bidangnya;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
 - e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 5.

- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
 - c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.⁴⁹

Tugas-tugas tentang Kementerian Negara Indonesia, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa tugas dari Kementerian yaitu penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan negara. Tugas dari Kementerian Negara Indonesia, yakni:

1. Mengikuti dan melakukan koordinasi jalannya kebijakan dan program yang sudah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawab divisinya.
2. Mewadahi segala masalah yang timbul dan mengusahakan solusi dari masalah tersebut dengan mengikuti semua perkembangan kondisi bidang yang wajib dikoordinasikannya.
3. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai direktur jenderal dan pimpinan lembaga lainnya guna menjalin kerjasama dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang yang dikoordinasikan dalam negara.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 6.

Kemudian, suatu Kementerian tentunya juga memiliki kekuasaan atau wewenang, dengan itu Kementerian Negara Indonesia memiliki wewenang antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi pemberian pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan pada Presiden dan Wakil Presiden.
2. Melakukan tugas tertentu yang dilimpahkan dari Presiden.
3. Menjalankan urusan dalam kekuasaannya dengan wewenang eksekutif yang ada.
4. Kewenangan lain yang disesuaikan dengan ketetapan dan peraturan Undang-Undang yang telah dibuat dan berlaku.
5. Memiliki wewenang atau kekuasaan dalam bentuk kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan sebagai pelaksana hukum. Sebab, yang ada memiliki kewenangan berupa menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh lembaga yang memegang kekuasaan legislatif, melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bersama Presiden dan Wakil Presiden, dan melakukan tata tertib negara baik di dalam maupun luar negeri.

Sedangkan hak dan kewajiban Kementerian Negara adalah hak untuk mengatur rakyat. Sementara itu kewajiban Kementerian Negara yaitu untuk penyelenggaraan negara bersama-sama dengan Presiden dan Wakil Presiden. Sebab, masuk dalam lembaga eksekutif, maka Kementerian Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban Kementerian Negara wajib memahami apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang supaya tidak melenceng dalam menjalankan kewajibannya.⁵⁰

⁵⁰*Ibid*, hlm. 7-8.

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM MENTERI *TRIUMVIRATE* DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SERTA PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR MENTERI *TRIUMVIRATE* SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN

A. Peraturan Menteri *Triumvirate* sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan jika Presiden dan/atau Wakil Berhenti ditengah-tengah Masa Jabatan.

Peraturan dalam pelaksanaan tugas pengganti Kepresidenan belum secara jelas diatur oleh Konstitusi Negara Indonesia, karena hanya menyebutkan Pasal 8 ayat (3). Tetapi untuk aturan dalam pelaksanaan belum diatur tentang siapa yang lebih berhak memberikan keputusan tentang dalam pelaksanaan pemerintahan. Sedangkan untuk di negara lain jelas mengatur tentang bagaimana jika Kepresidenan berhalangan tetap, misalnya di Amerika Serikat menjelaskan yang dalam hal melaksanakan pemerintahan atau pengambilan keputusan adalah Ketua Legislatif (*Speaker House of Representatives*), sedangkan Brazil menyampai dengan tegas juga siapa yang berhak dalam membuat keputusan dalam pemerintahan yaitu Ketua Parlemen, Ketua Federal dan Ketua Mahkamah Agung, dan di Perancis mengatur secara jelas bahwa yang mengambil keputusan dalam pemerintahan jika Kepresidenan mangkat, berhenti atau diberhentikan yakni Ketua Senat.

Bagaimana dengan kedudukan Menteri *Triumvirate*? Telah dijelaskan bahwa, kedudukan Menteri *Triumvirate* ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana

tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama....”

Penyebutan ketiga Menteri *Triumvirate* pertama kali muncul dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia berhalangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, ada dua pertimbangan yang melahirkan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973, yaitu:

1. Bahwa manusia sebagai hamba Tuhan secara kodrati tiada luput dari hambatan dan ujian hidup, yang antara lain dapat berupa suatu halangan yang disebabkan oleh hal-hal yang ada diluar kemampuannya, sehingga tidak dapat menjalankan dharma, karya dan kewajibannya dalam kehidupannya sehari-hari baik secara tetap maupun untuk sementara waktu;
2. Bahwa keadaan yang sedemikian itu bila menyangkut diri Presiden dan /atau Wakil Presiden mempunyai akibat dan pengaruh nasional yang luas serta dalam, maka harulah ada kepastian hukum yang mengatur dalam hal-hal seperti itu sampai terjadi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pasal 5 Tap MPR No. VII/MPR/1973 mengatur ketentuan mengenai keadan Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap, yaitu:

1. Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sudah

menyelenggarakan Sidang Istimewa Majelis untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, yang masa jabatannya berakhir sesuai dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikan.

2. Sejak Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Menteri-menteri yang memegang jabatan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Keamanan secara bersama-sama melaksanakan Jabatan Pemangku Sementara Jabatan Presiden, yang pengaturan kerjanya ditentukan oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.
3. Pemangku Sementara Jabatan Presiden melaksanakan pekerjaan sehari-hari Presiden sampai Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh Majelis memegang jabatannya.⁵¹

Adanya ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUDNRI 1945 dimaksudkan agar apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, telah ada solusi konstitusional yang ditentukan dalam UUDNRI 1945, yaitu pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan tidak menimbulkan krisis ketatanegaraan yang berkepanjangan.

Ketentuan didalam Pasal 8 ayat (3) menegaskan, bahwa pemegang

⁵¹*Loc.Cit.* hlm. 18.

jabatan ketiga menteri tersebut mempunyai kedudukan konstitusional yang berbeda daripada menteri-menteri yang lainnya. Jika terdapat kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara bersamaan, mereka secara bersama-sama mendapat wewenang konstitusional untuk bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan menurut UUDNRI 1945. Dalam artiannya sebagaimana dimaksud UUDNRI 1945, maka pemegang jabatan ketiga menteri tersebut mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan lebih penting daripada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yang dalam keadaan normal biasanya dipandang lebih senior daripada ketiga menteri tersebut.

Penyebutan ketiga Menteri *Triumvirate* tersebut secara tersendiri penting, karena secara normatif ketiganya, baik secara sendiri ataupun bersama-sama merupakan subyek hukum konstitusional yang mendapat kekuasaan langsung dari UUDNRI 1945, yaitu sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila kondisi yang dipersyaratinya terpenuhi. Menurut Taufik Sri Soemantri M., ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan berkaitan dengan pelaksana tugas Kepresidenan oleh ketiga Menteri tersebut antara lain:

1. Ketiga Menteri tersebut membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu mereka memahami (dianggap memahami) seluk beluk urusan pemerintahan;
2. Menteri Luar Negeri masuk dalam pelaksanaan tugas Kepresidenan, karena Menteri inilah yang menjalankan politik luar negeri sehari-hari;

3. Menteri Dalam Negeri masuk dalam tugas Kepresidenan, karena pejabat tersebut mengendalikan pemerintahan dalam negeri, termasuk pemerintahan daerah;
4. Menteri Pertahanan masuk dalam tugas Kepresidenan, karena pejabat ini yang mengendalikan politik pertahanan.⁵²

Kedudukan Menteri *Triumvirate* perlu dilihat ketentuannya dari masa kemasa Presiden sebelumnya yang pernah menjabat sejak reformasi, sehingga dapat untuk diketahui bagaimana ketentuan terhadap pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti tengah-tengah masa jabatannya, antara lain:

1. Menteri *Triumvirate* di era Presiden Megawati

Setelah pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid, maka Megawati Soekarno Putri menggantikan sebagai Presiden. Saat itu, Hamza Haz diangkat menjadi Wakil Presiden. Presiden Megawati membentuk Kabinet Gotong Royong, yang dilantik pada 10 Agustus 2001, dan berakhir 20 Oktober 2004, diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 288/M Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong.

Pada saat menjabat, ketentuan normatif Menteri *Triumvirate* sudah termaktub dalam UUD 1945. Adapun komposisi Menteri *Triumvirate*, antara lain:

⁵²*Op. Cit*, hlm. 185

- a. Jendral TNI (Purn.) Hari Sabarno, S.I.P., M.M. Menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri;
- b. Dr. Noer Hassan Wirajuda menjabat sebagai Menteri Luar Negeri;
- c. H. Matori Abdul Djilil, S.H. Menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Terdapat beberapa hal yang diperhatikan mengenai Menteri *Triumvirate* di era Kabinet Gotong Royong. *Pertama*, secara institusi dan masa jabatan, ketiga Menteri dalam kabinet ini, dikatakan stabil. Tidak terdapat *reshuffle* sepanjang Jabatan Presiden Megawati terhadap Menteri *Triumvirate*. Menteri-menteri tersebut, menjabat sampai tuntas periode jabatan Presiden. *Kedua*, dari sekian Menteri yang ada di Kabinet Gotong Royong, hanya Menteri Luar Negeri merupakan satu-satunya yang tidak berasal dari latar belakang partai politik, sedangkan Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri keduanya memiliki latar belakang politik, meskipun Menteri Dalam Negeri merupakan Fraksi Abri di parlemen kala itu.⁵³

2. Menteri *Trimuvirat* di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2004-2009.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih lanjut disebut SBY, adalah Presiden pertama Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat, melalui Pemilu. Ia didampingi oleh Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. Pemilihan Presiden ini, terjadi persaingan sengit sehingga dilanjutkan pada putaran kedua, sebagaimana yang diamanatkan

⁵³Rifki Ali Murfikin, Skripsi: *Analisis Kedudukan Menteri Koordinator dan Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, FH-Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020, hlm. 66.

konstitusi. Dalam penelitian Hanta Yuda, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan pemenang dari Partai Demokrat yang merupakan partai minoritas di Parlemen, sehingga difase awal kepemimpinannya, tensi politik antar dua kekuasaan tersebut cenderung memanas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diusung oleh koalisi Partai Politik, yakni Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan.⁵⁴

Presiden SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu melalui Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu, dilantik pada 21 Oktober 2004 dan berakhir pada 20 Oktober 2009. Adapun komposisi Menteri *Triumvirate* dalam Kabinet Indonesia Bersatu, antara lain:

- a. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Mohammad Ma'ruf (2004-2007) sebagai Menteri Dalam Negeri dan Laksamana TNI (Purn.) Widodo Adi Sutjipto (pelaksana tugas 2007-2009);
- b. Dr. Noer Hassan Wirajuda sebagai Menteri Luar Negeri;
- c. Prof. Juwono Sudarsono, S.H., B.A., M.S., M.A., Ph.D. Sebagai Menteri Pertahanan.

Terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan mengenai Menteri

⁵⁴Widya Setiabudi Sumadinata, *Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014*, Jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article, diakses pada 25 Juli 2023, hlm. 187.

Triumvirate di era Kabinet Indonesia Bersatu Periode 2004-2009. *Pertama*, latar belakang militer masih mendominasi Menteri Dalam Negeri tidak jauh berbeda dengan era Presiden Megawati. Dalam era Presiden SBY Periode pertama Menteri Dalam Negeri yang dilakukan *reshuffle* dibandingkan Menteri *Triumvirate* lainnya, *reshuffle* tersebut selalu digantikan yang memiliki latar belakang militer. *Kedua*, Menteri Luar Negeri adalah Menteri yang stabil dalam arti jabatan ini diisi oleh wajah lama, Noer Hassan Wirajuda, yang di era Presiden Megawati juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Dalam keadaan demikian, maka prinsip keberlanjutan dalam instansi terkait cenderung tertanam dengan baik. *Ketiga*, Menteri Pertahanan jabatan ini juga diisi oleh wajah lama, yakni Juwono Sudarsono, yang pernah menjabat Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid. *Keempat*, tidak ada satupun Menteri *Triumvirate* yang merupakan politisi partai politik.

3. Menteri *Triumvirate* di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Periode ke-II.

Setelah merampungkan periode pertama, Presiden SBY mencalonkan kembali dalam Pemilihan Presiden di Tahun 2009 dengan komposisi baru ia menggaet Budiono menjadi Wakil Presiden. Pada Pemilihan Presiden ia diusulkan oleh koalisi partai yakni, Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP dan PKB. Pemilihan Presiden tersebut rampung hanya dengan satu putaran. Kabinet yang dibentuk oleh Presiden SBY, diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu II melalui

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dan Pengangkatan Menteri Kabiner Kerja Indonesia Bersatu jilid II.⁵⁵ Adapun komposisi Menteri *Triumvirate* dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, antara lain:

- a. Dr. H. Gamawan Fauzi, S.H., M.M. Sebagai Menteri Dalam Negeri;
- b. Dr. Muhammad Marty Natalegawa, B.Sc., M.Phil., Ph.D. Sebagai Menteri Luar Negeri;
- c. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D. Sebagai Menteri Pertahanan.

Terdapat beberapa hal mengenai Menteri *Triumvirate* di era Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. *Pertama*, berbeda dengan sebelumnya, seluruh Menteri *Triumvirate* pada era ini tidak ada yang memiliki latar belakang militer. *Kedua*, dalam periode kedua kabinet ini meski terjadi beberapa *reshuffle* terhadap beberapa menteri lain tapi untuk Menteri *Triumvirate* tetap stabil.

4. Menteri Triumvirate di era Presiden Joko Widodo Periode ke-1

Pemilihan Presiden Tahun 2014, diikuti calon-calon baru dalam bursa Pemilihan Presiden. Hanya terdapat dua calon, yakni Joko Widodo berhadapan dengan Prabowo Subianto. Sama seperti sebelumnya Pemilihan Presiden Tahun 2014 hanya sampai pada putaran pertama, dan dimenangkan oleh Presiden Joko Widodo. Ia diusulkan oleh koalisi partai

⁵⁵*Ibid*, hlm. 188.

politik, yakni PDI-P, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PKPI.⁵⁶

Selanjutnya terbentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Kerja. Adapun komposisi Menteri *Triumvirate* dalam Kabinet Kerja melalui Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode Tahun 2014-2019, antara lain:

- a. H. Tjahjo Kumolo, S.H. Sebagai Menteri Dalam Negeri;
- b. Dra. Retno Lestari Priansari Marsudi, LL.M. Sebagai Menteri Luar Negeri;
- c. Jenderal TNI (Purn.) Dr. (H.C) Ryanmizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan.

Terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan mengenai Menteri *Triumvirate* di era Kabinet Kerja. *Pertama*, Menteri Luar Negeri yang diisi oleh Retno Lestari Priansari Marsudi, merupakan satu-satunya perempuan yang menjadi Menteri *Triumvirate* sepanjang era reformasi. *Kedua*, dalam periode ini meski terjadi beberapa *reshuffle*, Menteri *Triumvirate* tetap dalam keadaan stabil. *Ketiga*, Menteri Dalam Negeri diisi oleh Tjahjo Kumolo, yang memiliki latar belakang politisi PDI-P, selebihnya bukan dari koalisi partai politik.⁵⁷

5. Menteri *Triumvirate* di era Presiden Joko Widodo periode ke-2

Pemilihan Presiden 2019 mengulang kembali kompetisi Pemilihan Presiden di Tahun 2014, yang mempertemukan kembali Joko

⁵⁶*Ibid*, hlm. 189.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 190.

Widodo melawan Prabowo Subianto. Akan tetapi komposisi Wakil Presiden memiliki perbedaan, Joko Widodo berpasangan dengan Ma'ruf Amin, dan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno yang sebelumnya menjabat sebagai Waki Gubernur DKI Jakarta.

Pemilihan Presiden kembali dimenangkan oleh Joko Widodo, dan melanjutkan menjadi Presiden dan menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan. Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019 dan resmi dilantik pada hari yang sama. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin membacakan susunan kabinetnya di pelataran tangga Istana Negara. Kabinet ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Adapun komposisi Menteri *Triumvirate*, antara lain:

- a. Jenderal (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. Sebagai Menteri Dalam Negeri;
- b. Dra. Retno Lestari Priansari Marsudi, LL.M. Sebagai Menteri Luar Negeri;
- c. Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Hal menarik dari komposisi ini adalah Menteri Luar Negeri diisi kembali oleh Retno Marsudi yang pernah diposisi sama pada periode

sebelumnya. Sedangkan Menteri Pertanahan diisi oleh latar belakang militer.⁵⁸

Dalam rangka membantu kinerja Presiden dalam pemerintahan presidensil, maka konstitusi membuka ruang untuk Menteri, yang ditempatkan untuk membantu bidang-bidang pekerjaan Pemerintah. Menurut Hendarmin Ranadireksa, kedudukan Menteri negara dalam sistem presidensial adalah pembantu Presiden. Artinya Menteri kabinet merupakan perpanjangan tangan Presiden melaksanakan sepenuhnya kebijakan yang telah digariskan oleh Presiden. Sifat kabinet dalam sistem presidensial yakni kabinet profesional atau kabinet ahli (*zaken kabinet*), idealnya jabatan Menteri tidak didasarkan atas latar belakang politik atau latar belakang dari partai sebagaimana halnya dalam sistem parlementer melainkan didasarkan pada penilaian atas visi, pengetahuan, dan kemampuan seseorang untuk mengelola departemennya. Keberhasilan ataupun kegagalan pemerintahan sepenuhnya terletak pada diri Presiden.⁵⁹

Pada era reformasi, skema Menteri *Triumvirate* merupakan hal baru dalam sistem pemerintahan presidensil. Amandemen UUDNRI 1945 pada saat itu, dapat dikatakan sebagai purifikasi presidensialisme di Indonesia. Nuansa parlementer yang mendominasi era orde lama dan baru, sangat menjadi catatan khusus para pihak yang terlibat dalam amandemen. Logika utama dalam sistem

⁵⁸*Ibid*, hlm. 191.

⁵⁹Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokusmedia, Bandung, 2015, hlm. 155.

presidensial, yakni terbentuknya pemerintahan yang stabil.⁶⁰

Pada perubahan ketiga UUDNRI 1945, dirumuskan mengenai aturan lebih rinci jika Presiden dan Wakil Presiden dalam keadaan bersama mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Rumusan tersebut dituangkan dalam pasal 8, yang jika dibandingkan UUDNRI 1945 naskah asli, memiliki perbedaan yang sangat penting.

Terhadap pasal 8 UUDNRI 1945 hasil perubahan, dapat dipahami beberapa hal. Konsep dasar mengenai mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Bagir Manan menjelaskan, bahwa keadaan mangkat diartikan apabila secara medis Presiden dan/atau Wakil Presiden dinyatakan meninggal oleh tim medis yang kompeten. Keadaan berhenti yang dimaksud ialah jika Presiden dan/atau Wakil Presiden menyatakan berhenti atau mengundurkan diri, baik karena kemauan sendiri maupun tuntutan eksternal, dalam masa jabatannya. Keadaan diberhentikan ialah didasarkan oleh alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan keadaan tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatan dapat berarti dua kemungkinan, yaitu (1) tidak hadir, artinya yang bersangkutan tidak berada di lingkungan jabatan yang memungkinkan melaksanakan kewajibannya, dan (2) hadir, tetapi secara fisik dan mental tidak memungkinkan menjalankan kewajibannya, misalnya dalam keadaan sakit.⁶¹

Terdapat dua jenjang pergantian Presiden dalam keadaan mangkat,

⁶⁰Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 23

⁶¹*Op. Cit*, hlm. 343.

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Jenjang pertama digantikan oleh Wakil Presiden. Jika Wakil Presiden ternyata dalam keadaan yang sama dengan Presiden maka pelaksana tugas kepresidenan, yakni Menteri *Triumvirate*. Menteri *Triumvirate* ialah satu-satunya kementerian yang institusinya dicantumkan dalam konstitusi, karena jika ditelisik secara sistematis terhadap keberadaan Pasal 17 UUDNRI 1945 mengenai Kementerian Negara, muatan pasal tersebut hanya mencantumkan “kementerian” secara umum, tanpa mengatur mengenai institusi kementerian secara khusus. Artinya, Menteri *Triumvirate*, terikat dengan status kementerian di pasal 17 UUDNRI 1945, namun secara khusus ia memiliki perbedaan atau kekhususan secara konstitusional.⁶²

Dalam batas penalaran yang wajar, tentu beberapa potensi konflik politik terjadi pada masa transisi menunggu Presiden baru, karena satu hari-pun, roda pemerintahan tidak boleh berhenti. Apakah Menteri *Triumvirate* memiliki legitimasi rakyat, sebagaimana Presiden dipilih langsung, Menteri *Triumvirate* dipilih oleh Presiden bukan langsung oleh rakyat. Tentu latar belakang dari setiap Menteri *Triumvirate*, menjadi hal urgen untuk dibahas, karena dari sana kita dapat mengukur legitimasi. Belum lagi ketika dihubungkan dengan sistem multi partai dengan presidensialisme, yang dalam penelitian Scott Mainwaring yang melakukan *cross national survey*, menemukan bahwa dari 31 negara, tidak satupun yang memadukan sistem

⁶²Jimmy Asshidique, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, Jakarta, 2006, hlm. 182.

presidensial dengan multi partai, dalam kondisi stabil.⁶³

Hal yang perlu diatur adalah mengenai cakupan kerja dari Menteri *Triumvirate* jika menjabat. Hal ini dikarenakan tidak ada Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang mendiversifikasi tugas Presiden tersebut. Pengaturan ini dibutuhkan agar nantinya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh Menteri *Triumvirate* saat pengganti pelaksana tugas Presiden dan Wakil Presiden, serta menjaga stabilitas politik dalam sistem pemerintahan presidensial. Merujuk pada konstitusi di Canada, salah satu negara yang mengatur mengenai Menteri *Triumvirate* secara detail mengenai cakupan kerja dalam konstitusinya. Komposisi Menteri *Triumvirate* di negara tersebut hampir menyerupai Indonesia, dalam Artikel III, diatur: *1. The Triumviratee, trough the Minister Of Defence, controls the readiness and deployment of the Army of the Republic. 2. The Triumviratee, trough the Minister of Foreign Affairs controls the activities of the Republican diplomants. 3. The Triumviratee trough the Minister of the Interior has the final say on the acceptance of all new recruits, and on the rate of recruitment in general.*⁶⁴ Konstitusi Canada sudah menjelaskan lebih detail mengenai cakupan-cakupan dari Menteri *Triumvirate*, hal ini yang tidak terdapat dalam konstitusi Indonesia.

Beberapa batasan dan cakupan kerja sebagai pengaturan untuk pedoman Menteri *Triumvirate* dalam menjalankan tugasnya, yakni:

⁶³Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati, Dari Dilema ke Kompromi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 16.

⁶⁴Christine Frechette, *Triumvirate: A North American Interparliamentary Innovation*, Canadian Parliamentary Review, <http://www.revparl./pdf.>, diakses pada 30 Juli 2023, pukul 23.02 wib.

1. Tidak mengangkat menurunkan pejabat dalam lingkup kekuasaan apapun, yang merupakan kewenangan Presiden;
2. Tidak melakukan tindakan-tindakan administrasi yang bersifat strategis jangka panjang saat menjadi pengganti pelaksana tugas Presiden;
3. Tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis apapun saat menjadi pelaksana tugas Presiden.

B. Fungsi Menteri Koordinator dan Menteri *Triumvirate* dalam menjalankan penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia.

Dalam Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 sebelum amandemen menjelaskan bahwa, “Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah” dan telah disempurnakan dengan rumusan baru, “setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”. Dalam perubahan ini mengandung makna bahwa Menteri-menteri tidak harus selalu memimpin organisasi departemen. Selama ini, dalam prakteknya juga ada jabatan Menteri Koordinator yang tidak memimpin departemen. Baik Menteri Negara maupun Menteri Koordinator biasanya tidak memimpin departemen yang mempunyai jangkauan birokrasi sampai ke daerah-daerah, melainkan hanya memimpin suatu kantor kementerian di tingkat pusat saja.⁶⁵

Mengingat bahwa tidak semua Menteri memimpin departemen itulah, maka ketentuan Pasal 17 ayat (3) UUDNRI 1945 disempurnakan dengan rumusan baru menjadi, “Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”. Dengan rumusan baru ini, dihubungkan dengan ketentuan ayat

⁶⁵Philipus M. Hadjon, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 176.

(1), ayat (2) dan ayat (4), maka semua jenis jabatan Menteri, yaitu (i) Menteri Koordinator, (ii) Menteri yang memimpin departemen, dan (iii) Menteri Negara yang tidak memimpin departemen, semuanya merupakan Menteri Negara sebagaimana dimaksud dalam Bab V Pasal 17 UUDNRI 1945.⁶⁶

Seperti yang telah dijabarkan diatas, Menteri Koordinator memang secara gamblang disebutkan dalam UUDNRI 1945, namun Pasal 17 UUDNRI 1945 mencakup seluruh jabatan Menteri, baik Menteri yang memimpin departemen, Menteri yang tidak memimpin departemen serta Menteri Koordinator. Sehingga salah bila disebutkan jabatan Menteri Koordinator tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena tidak diatur dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUDNRI 1945. Karena kedudukan Menteri Koordinator merupakan bagian dari Menteri-menteri yang diangkat oleh Presiden sebagai pimpinan tertinggi eksekutif dalam upaya melaksanakan urusan pemerintahan.⁶⁷

Menteri Koordinator adalah seorang pemimpin dari kementerian koordinator yang secara hierarki merupakan lembaga negara tingkat kedua. Yang dimana lembaga kementerian disebutkan secara eksplisit dalam UUDNRI 1945 namun mengenai tugas dan kewenangannya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan Presiden. Sehingga walaupun Menteri Koordinator merupakan kepala eksekutif yang sebenarnya, tetapi Menteri Koordinator tetap harus bertanggung jawab terhadap Presiden yang merupakan kekuasaan pemerintahan. Menteri

⁶⁶*Ibid*, hlm. 177.

⁶⁷*Ibid*, hlm. 179.

Koordinator tidak harus selalu ada dalam sistem pemerintahan Indonesia. Karena kementerian koordinator yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bisa saja dihapuskan atau diganti bidang koordinatornya bila sistem pemerintahan yang berlaku menganggap tidak memerlukan kementerian tersebut.⁶⁸

Secara khusus kementerian koordinator memiliki tugas yang berbeda dari Menteri lainnya. Urusan pemerintahan yang merupakan tugas dari Menteri Koordinator adalah untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian Negara. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menjelaskan bahwa untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, Presiden dapat membentuk kementerian koordinasi. Melalui bunyi pasal ini kementerian koordinator dijelaskan memiliki tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan kementerian yang mengurus urusan pemerintahan.⁶⁹

Namun dalam Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang merupakan amanat dari Pasal 11 Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengatur tugas dan fungsi kementerian, dijelaskan bahwa kementerian koordinator tidak hanya memiliki tugas untuk sinkronisasi dan koordinasi. Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 menjelaskan bahwa tugas kementerian koordinator yakni menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah dibidangnya.⁷⁰

Menteri Koordinator dalam menjalankan tugasnya, kementerian

⁶⁸Tandi Arion, Indarja, Retno Saraswati, *Kedudukan Menteri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*, Vol. 5 nomor 3, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 10.

⁶⁹*Ibid*, hlm. 11.

⁷⁰*Ibid*, hlm. 12.

koordinator dapat menyelenggarakan beberapa fungsi. *Pertama* adalah koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terikat dengan isu dibidangnya. *Kedua*, fungsi yang berkaitan dengan tugas kementerian koordinator dalam menjalankan pengendalian urusan pemerintahan dibidangnya. Yaitu melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait isu dibidangnya. *Ketiga*, fungsi yang diselenggarakan kementerian koordinator adalah koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian koordinator. *Keempat*, kementerian koordinator menjalankan fungsi pengelolaan barang milik negara atau kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya. *Kelima*, Menteri Koordinator melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya.⁷¹

Tiga Fungsi terakhir adalah fungsi yang dijalankan dalam lingkungan kementeriannya sendiri. Maksudnya adalah Menteri Koordinator melakukan pelaksanaan fungsi-fungsi yang sudah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsinya agar dapat dilakukan dengan baik. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan oleh Menteri Koordinator yang memimpin kementerian koordinator dapat dilakukan berbagai cara, antara lain:

1. Rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat koordinasi gabungan antar Menteri Koordinator;

⁷¹*Ibid*, hlm. 13.

2. Rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan;
3. Forum koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Konsultasi langsung dengan para Menteri dan pimpinan lembaga negara lain yang terkait.

Untuk melihat kedudukan Menteri Koordinator secara utuh, perlu melihat ketentuan yang mengatur tentang pengisian jabatan Menteri Koordinator sejak reformasi. Seluruh era pengangkatan Menteri Koordinator, melalui dasar hukum Keputusan Presiden (Kepres), antara lain:

1. Menteri Koordinator era Presiden Megawati.

Kondisi pasca reformasi menunjukkan adanya upaya melakukan stabilitas pemerintahan antara reformasi menimbulkan problem politik yang mengganggu stabilitas. Presiden Megawati melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 288/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong, yakni:

- a. Susilo Bambang Yudhoyono (2001-2004) dan Hari Sabarno (Pengganti/Plt 2004-selesai) sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- b. M. Jusuf Kalla (2001-2004) dan Abdul Malik Fadjar (2004-selesai) sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

c. Dorodjatun Kuntjoro sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

2. Menteri Koordinator era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono I dan II.

Pilpres Tahun 2004 adalah Pilpres pertama kali dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yang dipilih langsung oleh rakyat. Pilpres ini dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai wakilnya. Melalui Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, yakni:

- a. Widodo adi Sutjipto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. Abdurizal Bakrie (2004-2005), Boediono (2005-2008) dan Sri Mulyani Indrawati (2008-2009) sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. Alwi Shihab (2004-2005) dan Aburizal Bakrie (2005-2009) sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, yakni:

- a. Djoko Suyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan;
- b. Hatta Rajasa (2009-2014) dan Chairul Tanjung (2014-selesai) sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

- c. Agung Laksono sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

3. Menteri Koordinator era Presiden Joko Widodo I dan II.

Joko Widodo memenangkan Pilpres 2014, melalui Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019, yakni:

- a. Tedjo Edhy Purdijatno (2014-2015), Luhut Binsar Panjaitan (2015-2016) dan Wiranto (2016-2019) sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. Sofyan Djalil (2014-2015) dan Darmin Nasution (2015-2019) sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. Indroyono Soesilo (2014-2015), Rizal Ramli (2015-2016) dan Luhut Binsar Panjaitan (2016-2019) sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya;
- d. Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, yakni:

- a. Mohammad Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

- b. Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- d. Muhadjir Effendy sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berdasarkan bahasan diatas terlihat dari setiap periode Presiden, Menteri Koordinator selalu ada. Analisis terhadap pengaturan Menteri Koordinator dan Menteri *Triumvirate* adalah tidak ada kepastian atau standar baku mengenai terminologi dan ruang lingkup tugas dan fungsi Menteri Koordinator. Sejak Presiden Megawati hingga Joko Widodo komposisi Menteri Koordinator sering berubah-ubah. Tidak ada standar tetap mengenai pengisian Menteri Koordinator, cakupan, tugas, dan fungsi, antara periode dengan periode lainnya. Artinya, selalu ada perubahan sesuai dengan rezim Presiden yang terpilih.⁷²

Pada *status quo* terdapat beberapa kelemahan, yakni akan berpotensi terjadi konflik kepentingan, koordinator ganda, bahkan potensi bertentangan dengan konstitusi pada masa transisi. Hal tersebut dikarenakan, saat ini terdapat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Dalam Pasal 2 Perpres *a quo*, *Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan*

⁷²*Op. Cit*, hlm. 78.

Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Adapun keberadaan Menteri Triumvirate, berada dibawah koordinator dari Menteri Bidang Poltik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 4 a quo. Jika dipahami menurut konstitusi, dalam masa transisi, ketika Presiden dan Wakil Presiden digantikan sementara oleh Menteri Triumvirate. Tetapi disisi lain, kedudukan Menteri Triumvirate berada dibawah Koordinator Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan Perpres.⁷³

Berdasarkan penjabaran tersebut, terjadi pertentangan hukum atau disharmoni hukum, dimana satu sisi UUDNRI 1945 mengatur Menteri Triumvirate sebagai kedudukan tertinggi dalam masa transisi pergantian Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, tetapi disisi lain Peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang dan Perpres, menegaskan bahwa Menteri Koordinator melakukan koordinasi terhadap Menteri Triumvirate.⁷⁴

Dalam Praktik pasca Reformasi memang belum terjadi adanya pergantian Presiden dan Wakil Presiden secaram bersamaan. Namun pada Tahun 2008 dibentuk Undang-Undang Kementerian Negara, materi muatan dalam Undang-Undang tersebut rupanya juga tidak menyelesaikan masalah pertentangan dan kepastian kedudukan Menteri Triumvirate dan Menteri

⁷³*Ibid*, hlm. 79.

⁷⁴Jimmy Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 100.

Koordinator. Pengisian terhadapnya diserahkan kepada hak prerogratif Presiden. Jika terjadi pergantian Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, maka potensi adanya dualisme kepemimpinan antara Menteri Koordinator dan Menteri *Triumvirate* tidak bisa dihindarkan.⁷⁵

Adapun terkait dengan kedudukan Menteri Koordinator menurut Moh. Mahfud MD, bahwa Menteri Koordinator hanyalah berfungsi untuk mengkoordinasi menteri-menteri yang memimpin “Departemen Pemerintahan”.⁷⁶ Selain itu menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa dalam praktek ketatanegaraan selama ini, Menteri Koordinator maupun Menteri Negara yang tidak memimpin Departemen hanya memimpin suatu kantor kementerian di tingkat pusat saja, dan tidak menjangkau birokrasi sampai ke daerah-daerah sebagaimana Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.⁷⁷

Menteri Koordinator tidak harus selalu ada dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kerana kementerian koordinator bisa saja dihapuskan atau diganti bidang koordinatonya bila sistem pemerintahan yang berlaku menganggap tidak memerlukan kementerian tersebut. Dengan demikian keberadaan Menteri Koordinator bisa ada ataupun ditiadakan, dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan UUDNRI 1945.

C. Mekanisme Penyelesaian jika terjadi sengketa antar Menteri *Triumvirate* sebagai pelaksana tugas Kepresidenan jika Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti ditengah-tengah masa jabatannya.

⁷⁵*Ibid*, hlm. 102.

⁷⁶Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 115.

⁷⁷*Op. Cit*, hlm. 150.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara satu lembaga negara dengan yang lainnya diikat oleh prinsip *checks and balance*. Dalam prinsip tersebut, lembaga-lembaga negara itu diikuti sederajat dan saling mengimbangi satu sama lain. Sebagai implikasi adanya mekanisme *checks and balances* pada hubungan yang sederajat itu, ada kemungkinan dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga negara timbul perbedaan dan/atau perselisihan dalam menafsirkan amanat Undang-Undang Dasar.

Jika timbul persengketaan semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang disertai tugas untuk memutuskan final hal tersebut. Dalam sistem ketatanegaraan yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi.⁷⁸

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, dapat disebut dengan lebih sederhana dengan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Dalam pengertian sengketa kewenangan konstitusional itu terdapat dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu (i) adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam undang-undang dasar, (ii) timbulnya sengketa dalam pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut sebagai akibat perbedaan penafsiran di

⁷⁸Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010, hlm. 150.

antara dua atau lebih lembaga negara yang terkait.⁷⁹

Masalah hukum terkait dengan kedudukan Menteri *Triumvirate* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ialah apabila keadaan kekosongan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan sungguh terjadi, maka dapat saja timbul berbagai persoalan hukum yang terkait dengan ketiga jabatan menteri tersebut. Misalnya bisa saja terjadi sengketa antara ketiganya, tentang siapa yang lebih berwenang diantara mereka, lalu bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut.

Persoalan antara Menteri *Triumvirate* sebagai satu-kesatuan dengan subyek kelembagaan negara yang lain. Bahkan secara teoritis di atas kertas, dapat saja timbul perselisihan antara mereka bertiga dengan Menteri Koordinator yang dalam keadaan biasa merupakan pejabat atau lembaga yang lebih senior dalam memegang fungsi koordinasi atas ketiga Menteri *Triumvirate* tersebut. Bahkan dapat juga terjadi, ada kemungkinan partai politik atau gabungan partai politik yang berusaha menjadikan salah satu dari ketiga Menteri *Triumvirate* sebagai Presiden atau calon Wakil Presiden.⁸⁰

Dalam keadaan demikian, dalam tenggang waktu 30 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUDNRI 1945 akan timbul persaingan di antara mereka yang menyebabkan perselisihan. Jika perselisihan dan/atau sengketa di antara mereka itu berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan UUDNRI 1945, maka persengketaan itu hanya dapat diselesaikan secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi.

⁷⁹Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 12-13.

⁸⁰*Op. Cit.*, hlm. 295.

Menurut Jampatar Simamora, bahwa Pasal 24C UUD 1945 sebagai landasan konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 2003 sebagai pelaksana UUD 1945, tidak ditemukan rumusan terkait dengan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan istilah lembaga negara. Ketidadaan makna frasa kewenangan yang diberikan oleh UUD menimbulkan multitafsir, yaitu apakah kewenangan itu eksplisit atau implisit, sehingga hal ini rentan melahirkan problematika hukum.⁸¹

Merujuk pada hal tersebut jelas, bahwa penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi sangat penting khususnya untuk memperjelas dan mepertegas tugas dan wewenang antara lembaga negara yang berkepentingan tersebut melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, sehingga tidak lagi terjadi tumpang-tindi kewenangan di antara lembaga negara tersebut. Meski demikian secara tafsir dapat dimaknai, bahwa lembaga negara adalah badan yang diatur dalam UUD 1945, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Tetapi badan atau lembaga apa saja yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, hingga saat ini pun masih merupakan masalah menyangkut ketidakjelasan tentang apa dan siapa lembaga negara itu.⁸²

⁸¹Jampatar Simamora, *Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, Vol. 28, Nomor 1, HKBP Nommensen, Medan, 2016, hlm. 79.

⁸²Mahkamah Konstitusi RI, *Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, Membangun Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2004, hlm. 52.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam hasil penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di atas antara lain:

1. Ketentuan didalam Pasal 8 ayat (3) menegaskan, jika terdapat kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara bersamaan, mereka Menteri *Triumvirate* bersama-sama mendapat wewenang konstitusional untuk bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan menurut UUDNRI 1945. Dalam artiannya sebagaimana dimaksud UUDNRI 1945, maka pemegang jabatan ketiga menteri tersebut mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan lebih penting daripada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yang dalam keadaan normal biasanya dipandang lebih senior daripada ketiga menteri tersebut. bahwa pemegang jabatan ketiga menteri tersebut mempunyai kedudukan konstitusional yang berbeda daripada menteri-menteri yang lainnya. Jika terdapat kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara bersamaan, mereka secara bersama-sama mendapat wewenang konstitusional untuk bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan menurut UUDNRI 1945. Penyebutan ketiga Menteri *Triumvirate* tersebut secara tersendiri penting, karena secara normatif ketiganya, baik secara sendiri ataupun bersama-sama merupakan subyek hukum konstitusional yang mendapat kekuasaan langsung dari UUDNRI 1945, yaitu sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila kondisi yang dipersyaratkan tersebut terpenuhi.

2. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan seperti halnya Menteri Koordinator dan Menteri *Triumvirate*. Menteri Koordinator memang secara gamblang disebutkan dalam UUDNRI 1945, namun Pasal 17 UUDNRI 1945 mencakup seluruh jabatan Menteri, baik Menteri yang memimpin departemen, Menteri yang tidak memimpin departemen serta Menteri Koordinator. Sehingga salah bila disebutkan jabatan Menteri Koordinator tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena tidak diatur dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUDNRI 1945. Karena kedudukan Menteri Koordinator merupakan bagian dari Menteri-menteri yang diangkat oleh Presiden sebagai pimpinan tertinggi eksekutif dalam upaya melaksanakan urusan pemerintahan.
3. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara satu lembaga negara dengan yang lainnya diikat oleh prinsip *checks and balance*. Jika timbul persengketaan semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang disertai tugas untuk memutuskan final hal tersebut. Masalah hukum terkait dengan kedudukan Menteri *Triumvirate* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ialah apabila keadaan kekosongan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan sungguh terjadi, maka dapat saja timbul berbagai persoalan hukum yang terkait dengan ketiga jabatan menteri tersebut. Misalnya bisa saja terjadi sengketa antara ketiganya, tentang siapa yang lebih berwenang diantara mereka, lalu bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut. Dalam sistem ketatanegaraan yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan demikian dilakukan melalui proses Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

B. Saran

1. Dalam penerapan sistem ketatanegaraan Indonesia, jika kondisi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden sungguh terjadi, seharusnya pemerintah harus dengan rinci membuat peraturan perundang-undangan tentang pengganti pelaksana tugas Presiden dan/atau Wakil Presiden. Agar nantinya pemerintah tidak saling tumpang-tindi dalam menentukan siapa yang berhak menjadi atau mengambil keputusan dalam menjalankan roda pemerintahan.
2. Pada dasarnya banyak terjadi peraturan perundangan-undangan yang terlihat tidak jelas, seharusnya pemerintah juga mengatur undang-undang secara jelas untuk fungsi dari setiap Menteri, siapa yang lebih berhak menjalankan roda pemerintah untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden. Dari yang kita lihat bahwasanya, Menteri Koordinator adalah sebagai Menteri koordinasi dan sinkronisasi dari menteri lainnya, tetapi dilihat secara langsung Menteri Koordinator tidak terlalu penting, dalam artian jika terjadi kekosongan jabatan kepresidenan yang menjadi

pengganti pelaksana tugasnya Menteri *Triumvirate*, maka pemerintah seharusnya jelas dalam membuat peraturan perundang-undangan.

3. Undang-Undang sudah secara jelas membuat tentang siapa yang berhak atau yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yakni Mahkamah Konstitusi. Tetapi, tinggal pelaksanaannya saja tentang sengketa antar Menteri *Triumvirate* jika memang terjadi disharmoni hukum atau perselisihan. Agar nantinya jelas siapa yang berhak atau berwenang dalam pengambilan keputusan terkait menjalankan roda pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Eka Nam Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara*, Pustaka Prima, Medan, 2018
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2017.
- Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati, Dari Dilema ke Kompromi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokusmedia, Bandung, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru dalam Kapita Selekta Teori Hukum Kumpulan Tulisan Tersebar*, FH-UI, Jakarta, 2000.
- Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945 dan Tatanan Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar hukum tata negara Indonesia*, Pusat Studi Tata Negara, Fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.
- Moh. Kusnadi dan Bintang R, Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988.
- Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Mohammad Haris, *Sumpah Palapa Ide Persatuan Nusantara, dalam Lembaga Pertahanan Nasional, Bunga Rampai Wawasan Nusantara*, Lemhanas, Jakarta, 1981.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam Implementasi pada Periode*

Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

Padmo Wahjono, *Membudayakan UUD 1945*, IND-HILL-Co, Jakarta, 1991.

Philipus M. Hadjon, *Eksistensi, Kedudukan dan Fungsi MPR sebagai Lembaga Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1992

Philipus M. Hadjon, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2011.

Piatur Pangaribuan dan Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI*, Cakrawala Media, Surakarta, 2012.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII-Press, Yogyakarta, 2002

Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.

Wattimena, Reza A. A., *Melampaui Negara Hukum Klasik Locke Rosseseau Habermas*, Kanisius, Yogyakarta, 2011.

B. Jurnal

Ahmad Yani, Skripsi: *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*, UNPAD, Jatinangor, 2018.

Christine Frechette, *Triumvirate: A North American Interparliamentary Innovation*, Canadian Parliamentary Review, <http://www.revparl./pdf.>, diakses pada 30 Juli 2023

Harun Alrasid, *Masalah Pengisian Jabatan Presiden di Indonesia Sejak Sidang Dokuitsu Zyunbi Choosakai 1945 sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993: Suatu Tinjauan Formal Yuridis*, Universitas Indonesia, Depok, 1993.

I Putu Yogi Indra Permana, *Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Udanng-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat*, Pusat Studi Magister Ilmu Hukum FH-Universitas Udayana, Bali, 2018.

Jampatar Simamora, *Problematisa Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, Vol. 28, Nomor 1, HKBP Nommensen, Medan, 2016.

Mahkamah Konstitusi RI, *Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, Membangun Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2004

Syafri Hariansah dan Anna Erliyana, *Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabtaan Presiden dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat, Brazil dan Perancis*, FH-Universitas Indonesia, Volume. 4, Depok, 2018.

Tandi Arion, Indarja, Retno Saraswati, *Kedudukan Menteri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang*

Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Vol. 5 nomor 3, UNDIP, Semarang, 2016

Titik Triwulan Tutik, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, UIN Sunan Ampel, Surabaya 2020.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010.

Rifki Ali Murfikin, Skripsi: *Analisis Kedudukan Menteri Koordinator dan Menteri Triumvirate Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, FH-Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020.

Widya Setiabudi Sumadinata, *Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014*, Jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article, diakses pada 25 Juli 2023.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 *juncto* Ketetapan MPR No. III/MPR/1978

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Perpres Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

Perpres Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara

Perpres Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementrian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024

Perpres Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 288/M Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dan Pengangkatan Menteri Kabiner Kerja Indonesia Bersatu jilid II.

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode Tahun 2014-2019

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara

Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

D. Internet

Ananda, "*Pengertian Kementerian Negara Indonesia dan Tugas-Tugasnya*", <https://www.gramedia.com/literasi/kementerian-negara-indonesia>, diakses pada 24 Mei 2023.

Arti kata Triumvirate - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kbbi.web.id diakses tanggal 14 Maret 2023.

Dwayne Wong, *The Rise and Fall of the First Triumvirate: Uncovering Ancient Rome's Power Struggles*, <https://dwomowale.medium.com>, diakses pada 14 Juli 2023.